



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

Jl. Jend A. Yani No. 33 Telp. (0485) 324500 Fax. (0485) 324400 Sengkang

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
NOMOR : 025/KPTS/Ses-KPU/WO/433356/2011

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS
MILIK/KEKAYAAN NEGARA PADA
KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO
TAHUN 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- Menimbang : a. bahwa barang inventaris milik/kekayaan Negara yang sudah rusak berat atau tidak dapat dipergunakan lagi perlu dihapus dari buku inventaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- b. bahwa namanya yang tercantum pada lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 96 / PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 470/KMK.01/1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan pemanfaatan Barang Milik / Kekayaan Negara;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara;
- 6.. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara pada kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2011 dengan susunan sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Penghapusan tersebut pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. Menginventarisasi barang inventaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo yang rusak dan tidak bias diperbaiki lagi untuk diusulkan penghapusannya;
2. Meneliti Barang Inventaris tersebut pada butir 1 diatas dari segi keadaan fisiknya;
3. Mengevaluasi alasan penghapusan barang inventaris tersebut pada butir 1 diatas;
4. Membuat Berita Acara penelitian barang yang akan dihapus;
5. Melakukan kerjasama dengan pihak kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk melaksanakan penjualan ke masyarakat umum barang yang akan dihapus dan menyetorkan hasil penjualannya ke Kas Negara setelah dikeluarkannya Keputusan Persetujuan Penghapusan dari Pejabat yang berwenang.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal, 6 April 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Sekretaris,

ttd

ANDI BUSTAMIN, SH.MH
NIP : 19680409199403.1.007



Tembusan : Disampaikan Kepada Yth;

1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sul-Sel di Makassar;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo
Tanggal : 6 April 2011
Nomor : 025/KPTS/Ses-KPU/WO/433356/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS
MILIK/KEKAYAAN NEGARA PADA
KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO
TAHUN 2011

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	ANDI BUSTAMIN,SH.MH	Ketua	
2.	H.BAHRI	Wakil Ketua	
3.	JUNAID,SE	Sekretaris	
4.	PARAMATA,S.Pd	Anggota	
5.	ANDI LILIASMI, SE	Anggota	
4.	FADLY.M , S.Sos	Anggota	
5.	RUSTAM MAJJU	Anggota	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Sekretaris,

ttd

ANDI BUSTAMIN, SH.MH
NIP : 19680409199403.1.007

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum

